



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bung Karno Komplek KTC - Lingkungan KTC Taliwang

Kabupaten Sumbawa Barat Kode Pos 84355

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR : 188.17/DPMPSTSP/II/2022

TENTANG

STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR PERIZINAN USAHA BERBASIS RISIKO
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Menimbang : a. bahwa dalam upaya penyediaan informasi publik di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Perlu disusun Standar Operasional Prosedur yang menjadi pedoman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat:

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanam Modal;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
9. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

KESATU : Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini;

- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan sebagai Pedoman dalam memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan oleh lembaga atau kementerian masing-masing sektor;
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal, 17 Februari 2022

KEPALA DINAS



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Sumbawa Barat;
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat

Nomor :

Tentang : Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat.

No.	Uraian Prosedur	Pelaksanaan					Mutu Baku		Keterangan	
		Pemohon	Front Office	Tim Teknis	Verifikator	Admin OSS	Keterangan	Waktu		Output
1.	Mendaftar akun melalui www.oss.go.id						Komputer, Jaringan Internet, Meja, Kursi, E-KTP, NPWP, Email, No.HP	15 Menit	Informasi akun	Petugas front office DPMPPTSP dapat membantu pemohon melakukan registrasi
2.	Cek email untuk aktivasi dan mendapatkan username serta password						Komputer, Jaringan Internet, Meja, Kursi, E-KTP, NPWP, Email, No.HP	15 Menit	Username dan password	Petugas front office DPMPPTSP dapat membantu pemohon untuk melakukan aktivasi
3.	Login ke portal www.oss.go.id menggunakan user name dan password yang dikirim ke email						Komputer, Jaringan Internet, Meja, Kursi, username password	15 Menit	Login akun	Petugas front office DPMPPTSP dapat melakukan pendampingan kepada pemohon untuk login
4.	Input data perusahaan penentuan KBLU dan Validasi Tingkat Risiko						Komputer, Jaringan Internet, Meja, Kursi, data	1 Jam	Data Perusahaan	Petugas front office DPMPPTSP dapat melakukan pendampingan kepada pemohon dalam melakukan input data
5.	Input dan upload komitmen perizinan lingkungan						Komputer, Jaringan Internet, Meja, Kursi,	10 Menit	Cetakan NIB	NIB dapat dicetak untuk perizinan berusaha RISIKO rendah dan menengah rendah
6.	Mengisi ceklist persyaratan pribadi						Komputer, Jaringan Internet, Meja, Kursi,	10 Menit	Surat Kesediaan Pemenuhan Komitmen	Petugas front office DPMPPTSP dapat melakukan pendampingan kepada untuk upload pemenuhan persyaratan perizinan
7.	Penerbitan NIB, PAKPR, Persetujuan Lingkungan, Izin usaha dan/atau Izin Operasional berdasarkan komitmen						Komputer, Jaringan Internet, Meja, Kursi,	10 Hari	PKKPR, SPP/ PKPLUH, SKKL	Sertifikat standar / Izin yang diterbitkan belum terverifikasi sebelum pemenuhan komitmen/persyaratan perizinan bagi RISIKO menengah tinggi dan tinggi
8.	Pemenuhan Komitmen/Persyaratan Perizinan						Blanko pemenuhan komitmen dan persyaratan	10 Hari	Rekomendasi dan data teknis	DPMPPTSP memproses pemenuhan komitmen/persyaratan sesuai peraturan orundang-udhangan yang berlaku
9.	Verifikasi Persyaratan dan notifikasi persetujuan						Komputer, Jaringan Internet, Meja, Kursi,	10 Menit	Sertifikat standar dan/ atau Izin	Terbit Sertifikat standar untuk perizinan berusaha risiko menengah rendah dan terbit Izn untuk risiko tinggi
10.	Monitoring dan Evaluasi						Komputer, Jaringan Internet, Meja, Kursi	30 Menit	Laporan data perusahaan dan perizinan	Admin OSS melakukan pendataan dan pengawasan terhadap Izn yang terbit dan melakukan inventarisasi permasalahan yang dihadapi

